



INFORMASI PUBLIK:
Hak Anda untuk tahu!
 www.komisiinformasi.bantenprov.go.id

KLIPING KORAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Media/Koran : Radar Banten
 Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Oktober 2016
 Halaman Koran : 13 & 14

LHKPN Masuk Penilaian KI Award

SERANG - Laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pejabat pengelola badan publik yang telah diverifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu konten materi penilaian Komisi Informasi Award 2016 tingkat Provinsi Banten. Penilaian ini berbeda dengan penilaian KI Award tahun-tahun sebelumnya.

Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Banten Ade Jahran mengatakan, sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Badan Publik, ada beberapa penambahan konten penilaian yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

"Sesuai Perki, konten penilaian itu meliputi informasi setiap saat, berkala, dan serta-merta. Tapi, ada perubahan pada konten informasi yang lebih spesifik," katanya kepada *Radar Banten*, Kamis (13/10).

Penambahan tersebut, di antaranya informasi profil badan publik dan profil pejabat badan publik selevel kepada dinas, sekretaris, dan kepala bidang. "Profil pejabat publik itu termasuk apakah sudah melaporkan LHKPN-nya pada periode 2015-2016 yang sudah diverifikasi KPK," katanya.

Konten lainnya meliputi informasi kinerja badan publik, keuangan, laporan akses badan publik, informasi tata cara permintaan informasi, dan tata cara pengaduan pelanggaran badan publik. Lalu, pengadaan informasi pengadaan barang dan jasa pada badan publik, serta informasi regulasi badan publik, daftar informasi publik, peraturan atau keputusan badan publik. "Yang agak sulit mungkin informasi tentang perjanjian dengan pihak ketiga karena ini jarang di-update," kata Ade.

Menurutnya, KI Award selain sebagai ajang penghargaan kepada badan publik yang menjalankan keterbukaan informasi publik, juga sebagai bahan evaluasi KI terhadap badan publik di pemerintah daerah. Sebab, Undang-Undang KIP mengamanatkan dalam satu tahun harus ada evaluasi terhadap badan publik.

Ke hlm 14

LHKPN Masuk...

Dari hlm 13

Kata dia, pemberitahuan kepada badan publik di Pemprov Banten dan pemda kabupaten kota sudah dilakukan. "Minggu ini kita akan mulai sebar kuesionernya. Dan pertengahan itu bisa mulai dilakukan penilaian," kata penulis buku *Transparansi Setengah Hati* ini.

Ade mengatakan, meski Pemprov Banten tidak menganggarkan kegiatan tersebut dalam APBD perubahan, KI Award akan tetap dilaksanakan sebagai komitmen terhadap UU KIP. "Pemeringkatan ini karena memang kewajiban KI untuk evaluasi badan publik. Meski kemarin di anggaran kita ajukan, tapi tidak diakomodasi oleh Pemprov. Kita akan tetap evaluasi, soal teknisnya nanti KI bisa iuran," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Provinsi Banten Deden Apriandhi mengatakan, akan

melakukan koordinasi dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu di masing-masing SKPD untuk pengumpulan data penilaian. "Surat edaran sudah dikirim ke PPID pembantu dan besok (hari ini-red) kita akan kumpulkan untuk koordinasi pendataan," katanya.

Terkait perbedaan konten penilaian, Deden mengatakan, tidak akan menjadi persoalan serius. Sebab, setiap pejabat di Pemprov Banten sudah mengirimkan LHKPN kepada KPK.

"Prinsipnya sama dengan tahun kemarin, hanya ada beberapa penambahan saja dan saya rasa itu sudah dimiliki SKPD. Kan data LHKPN selain dikirimkan ke KPK lewat BKD, di masing-masing dinas juga ada kopiannya," kata Deden. (ken/air/dwi)